



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Febri Irawan
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 20/16 Mei 1998
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Temu Rt.001 Rw.003 Desa/Kel. Sitirejo , , Kecamatan Wagir Kota Malang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Kuli Bangunan

Terdakwa Febri Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 620/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Irawan bersama Alfin(DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dalam pasal.170(2) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Irianto dengan pidana penjara, selama : 2(dua) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

---- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya Mulyorejo Jl. Raya Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan yang digunakan tersebut mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut;

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi SANDI PRATAMA untuk menjemput saksi korban RIOS BAYU PANGESTU karena Terdakwa menaruh dendam kepada saksi korban yang telah mengoda pacarnya dan Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban ;

- Bawa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDI PRATAMA dan saksi korban RIOS BAYU PANGESTU menuju ke warung kopi/afe sarang kopi yang ada di Jl. Raya Mulyorejo Sukun Kota Malang;
- Bawa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban RIOS BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU dan saksi SANDI PRATAMA keluar dari warung kopi karena Terdakwa ingin membicarakan tentang pacarnya dengan saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, kemudian Terdakwa dan saksi korban berjalan ke arah utara kurang lebih 30 m s/d 40 m dari warung kopi kemudian berhenti di pinggir jalan yang keadaannya terang karena ada lampu jalan/penerangan jalan umum, sedangkan saksi SANDI PRATAMAmengikuti dari belakang dan berhenti dihalaman ruko yang jaraknya kurang lebih 5 meteran dari Terdakwa dan saksi korban bicara :

- Bahwa – kemudian Terdakwa berkata ke saksi korban “Kon onok masalah ambek aku” (kamu ada masalah dengan saya”) yang dijawab oleh saksi korban “yo ancene aku salah, lek kon kate ngeple aku yo keplakono aku wes siap (iya memang aku salah, kalau akan memukul saya pukullah, saya sudah siap);
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jari tangan atau yang biasa disebut dengan “roti kalung”, dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke lubang-lubang/kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalkan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan ke arah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur, dan ketika saksi korban berusaha bangun dan berdiri lagi Terdakwa memukul lagi ke arah wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh tersungkur lagi. Ketika saksi korban dalam posisi jatuh tersungkur/tergeletak dari arah belakang ALFIN (DPO) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah kepala saksi korban bagian belakang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) tersebut mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka babras dibawah mata kiri, luka robek pada dahi kiri, luka memar di leher belakang, akibat kekerasan benda tumpul . Luka-luka tsb diatas menimbulkan gangguan pada korban untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari (sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Umum “DR.SAIFUL ANWAR” Malang yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 11409008 tanggal 18 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Wening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastowo)

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALFIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya Mulyorejo Jl. Raya Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIOS BAYU PANGESTU, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi SANDI PRATAMA untuk menjemput saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, karena Terdakwa menaruh dendam kepada saksi korban yang telah menggoda pacarnya dan Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban
- Bawa setelah saksi SANDI PRATAMA berhasil menjemput saksi korban, bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke warung kopi/afe sarang kopi yang ada di Jl. Raya Mulyorejo Sukun Kota Malang
- Bawa kemudian Terdakwa memanggil saksi korban RIOS BAYU PANGESTU untuk keluar dari warung kopi karena Terdakwa ingin membicarakan tentang pacarnya dengan saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, kemudian Terdakwa dan saksi korban berjalan ke arah utara kurang lebih 30 m s/d 40 m dari warung kopi kemudian berhenti di pinggir jalan, sedangkan saksi SANDI PRATAMA mengikuti dari belakang dan berhenti dihalaman ruko yang jaraknya kurang lebih 5 meteran dari Terdakwa dan saksi korban bicara
- Bawa setelah Terdakwa berhadapan berdua dengan saksi korban –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata ke saksi korban "Kon onok masalah ambek aku" (kamu ada masalah dengan saya") yang dijawab oleh saksi korban "iyo ancene aku salah, lek kon kate ngeple aku yo keplakono aku wes siap (iya memang aku salah, kalau akan memukul saya pukullah, saya sudah siap)

Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jari tangan atau yang biasa disebut dengan "roti kalung", dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke lubang-lubang/kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalkan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan ke arah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur, dan ketika saksi korban berusaha bangun dan berdiri lagi Terdakwa memukul lagi ke arah wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh tersungkur lagi. Ketika saksi korban dalam posisi jatuh tersungkur/tergeletak dari arah belakang ALFIN (DPO) langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah kepala saksi korban bagian belakang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri ;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) tersebut mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka babras dibawah mata kiri, luka robek pada dahi kiri, luka memar di leher belakang, akibat kekerasan benda tumpul . Luka-luka tsb diatas menimbulkan gangguan pada korban untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari (sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Umum "DR.SAIFUL ANWAR" Malang yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 11409008 tanggal 18 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Wening Prastowo)

--Perbuatan terdakwa tersebut sebagai amanah diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Mulyorejo Jl. Raya Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIOS BAYU PANGESTU, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi SANDI PRATAMA untuk menjemput saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, karena Terdakwa menaruh dendam kepada saksi korban yang telah menggoda pacarnya dan Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban ;
- Bawa setelah saksi SANDI PRATAMA berhasil menjemput saksi korban, bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke warung kopi/afe sarang kop yang ada di Jl. Raya Mulyorejo Sukun Kota Malang ;
- Bawa kemudian Terdakwa memanggil saksi korban RIOS BAYU PANGESTU untuk keluar dari warung kopi karena Terdakwa ingin membicarakan tentang pacarnya dengan saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, kemudian Terdakwa dan saksi korban berjalan ke arah utara kurang lebih 30 m s/d 40 m dari warung kopi kemudian berhenti di pinggir jalan, sedangkan saksi SANDI PRATAMA mengikuti dari belakang dan berhenti dihalaman ruko yang jaraknya kurang lebih 5 meteran dari Terdakwa dan saksi korban bicara ;
- Bawa setelah Terdakwa berhadapan berdua dengan saksi korban – Terdakwa berkata ke saksi korban “Kon onok masalah ambek aku” (kamu ada masalah dengan saya) yang dijawab oleh saksi korban “iyo ancene aku salah, lek kon kate ngeple aku yo keplakono aku wes siap (iya memang aku salah, kalau akan memukul saya pukullah, saya sudah siap) ;
- Bawa mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jari tangan atau yang biasa disebut dengan “roti kalung”, dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke lubang-lubang/kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalkan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan ke arah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur, dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berusaha bangun dan berdiri lagi Terdakwa memukul lagi ke arah wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh tersungkur lagi. Ketika saksi korban dalam posisi jatuh tersungkur/tergeletak dari arah belakang ALFIN (DPO) langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah kepala saksi korban bagian belakang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri

· Bawa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) tersebut mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka babras dibawah mata kiri, luka robek pada dahi kiri, luka memar di leher belakang, akibat kekerasan benda tumpul . Luka-luka tsb diatas menimbulkan gangguan pada korban untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari (sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Umum "DR.SAIFUL ANWAR" Malang yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 11409008 tanggal 18 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Wening Prastowo)

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagai amanah diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIOS BAYU PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tahu-tahu dipukuli oleh terdakwa :
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB di sebelah utara warung kopi Jl. Raya Mulyorejo Kel. Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang, saksi mengalami kekerasan yakni dipukul berulang kali oleh Tersangka dengan menggunakan alat yang biasa disebut roti kalung" yang diarahkan kewajah dan kepala saksi hingga saksi jatuh beberapa kali dan ketika saksi posisi jatuh tersungkur, ALFIN (DPO) menendang kepala saksi dengan kaki sebelah kanannya dan memukuli saksi beberapa kali sehingga saksi tidak sadar diri.

- Bawa benar saksi mengalami luka akibat pemukulan tsb dan saksi tidak bias menjalankan pekerjaan sebagai kuli bangunan selama 1 minggu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. SOLIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengetahui kejadianya ;
- Bawa saksi tahu diberitahu oleh keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu korban dibawa ke RSU Saiful Anwar dan divisum ;

- Bahwa akibat kejadian itu korban tidak bisa kerja selama 1 minggu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. SANDI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Tersangka terhadap saksi RIOS BAYU PANGESTU pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekirapukul 23.00 WIB di sebelah utara warung kopi Jl. Raya

Mulyorejo Kel. Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang, saksi mengalami kekerasan yakni dipukul berulang kali oleh Tersangka dengan menggunakan alat yang biasa disebut roti kalung" yang diarahkan kewajah dan kepala saksi hingga saksi jatuh beberapa kali, dan ketika saksi posisi jatuh tersungkur, ALFIN (DPO) menendang kepala saksi dengan kaki sebelah kanannya dan memukuli saksi beberapa kali sehingga saksi tidak sadar kandiri.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tsb karena posisi saksi 5 (lima) meteran dari Tersangka saat memukul saksi RIOS.

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, membenarkan semua keterangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa memukul saksi korban RIOS BAYU PANGESTU karena Terdakwa menaruh dendam kepada saksi korban yang telah mengoda pacarnya; dan Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban di pinggir jalan raya Jl. Raya Mulyorejo Sukun Kota Malang (kurang lebih 30 m s/d 40 m arah utara dari warung kopi/cafe sarang kopi) yang keadaannya terang karena ada lampu jalan/penerangan jalan umum;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa berkata kesaksi korban "Kon onok masalah ambek aku" (kamu ada masalah dengan saya") yang dijawab oleh saksi korban "iyo ancene aku salah, lek kon kate ngeple aku yo keplak ono aku wes siap (iya memang aku salah, kalau akan memukul saya pukulah, saya sudah siap);

- Bahwa benar mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jaritangan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa disebut dengan "roti kalung", dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan lubang-lubang/kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalakan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan kearah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur, dan ketika saksi korban berusaha bangun dan berdiri lagi Terdakwa memukul lagi kearah wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh tersungkur lagi. Ketika saksi korban dalam posisi jatuh tersungkur/tergeletak dari arah belakang ALFIN (DPO) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah kepala saksi korban bagian belakang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi SANDI PRATAMA untuk menjemput saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, karena Terdakwa menaruh dendam kepada saksi korban yang telah menggoda pacarnya dan Terdakwa ingin bertemu langsung dengan saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi SANDI PRATAMA berhasil menjemput saksi korban, bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke warung kopi/kafe sarang kopi yang ada di Jl. Raya Mulyorejo Sukun Kota Malang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi korban RIOS BAYU PANGESTU untuk keluar dari warung kopi karena Terdakwa ingin membicarakan tentang pacarnya dengan saksi korban RIOS BAYU PANGESTU, kemudian Terdakwa dan saksi korban berjalan ke arah utara kurang lebih 30 m s/d 40 m dari warung kopi kemudian berhenti di pinggir jalan, sedangkan saksi SANDI PRATAMA mengikuti dari belakang dan berhenti dihalaman ruko yang jaraknya kurang lebih 5 meteran dari Terdakwa dan saksi korban bicara ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhadapan berdua dengan saksi korban – Terdakwa berkata ke saksi korban “Kon onok masalah ambek aku” (kamu ada masalah dengan saya”) yang dijawab oleh saksi korban “iyo ancene aku salah, lek kon kate ngeple aku yo keplakono aku wes siap (iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang aku salah, kalau akan memukul saya pukullah, saya sudah siap)

· Bawa mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jari tangan atau yang biasa disebut dengan "roti kalung", dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke lubang-lubang/kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalakan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan ke arah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur, dan ketika saksi korban berusaha bangun dan berdiri lagi Terdakwa memukul lagi ke arah wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh tersungkur lagi. Ketika saksi korban dalam posisi jatuh tersungkur/tergeletak dari arah belakang ALFIN (DPO) langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah kepala saksi korban bagian belakang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri

· Bawa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) tersebut mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka babras dibawah mata kiri, luka robek pada dahi kiri, luka memar di leher belakang, akibat kekerasan benda tumpul . Luka-luka tsb diatas menimbulkan gangguan pada korban untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari (sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Umum "DR.SAIFUL ANWAR" Malang yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 11409008 tanggal 18 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Wening Prastowo)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .1. sebagaimana diatur dalam Pasal 170(2)ke.1 KHUP,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 620/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan atau dimuka umum ;

3. Tenaga bersama atau menggunakan kekerasan ;

4. Terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa "

Yang dimaksud dengan "barangsiapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa Febri Irawan dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "**BarangSiapa**" telah terbukti.

2. Unsur "dengan terang-terangan atau dimuka umum"

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban di pinggir jalan raya Jl.Raya Mulyorejo Sukun Kota Malang (kuranglebih 30 m s/d 40 m arah utara dari warung kopi cafe sarang kopi) yang keadaannya terang karena adalah pujungan/penerangan jalan umum.

Dengan demikian unsur "**dengan terang-terangan dan dimuka umum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur " tenaga bersama atau menggunakan kekerasan "

Yang dimaksud unsure bersama-sama disini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ala tbukti petunjuk adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi Rios Bayu Pangestu , keterangan saksi Sandi Pratama, dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jari tangan atau yang biasa disebut dengan "roti kalung", dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kelubanglubang /kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalkan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan kearah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur, dan ketika saksi korban berusaha bangun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri lagi Terdakwa memukul lagi kearah wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh tersungkur lagi. Ketika saksi korban dalam posisi jatuh rsungkur/tergeletak dari arah belakang ALFIN (DPO) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah kepala saksi korban bagian belakang dan memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri.

Dengan demikian unsur "**tenaga bersama atau menggunakan kekerasan**"

4. **Unsur " terhadap orang atau barang "**

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ada lubang-lubangnya seukuran jari-jari tangan atau yang biasa disebut dengan "roti kalung", dengan cara jari-jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kelubang-lubang/kepegangan roti kalung kemudian tangannya dikepalkan/menggenggam roti kalung selanjutnya dipukulkan kearah wajah saksi korban berulang kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur sehingga saksi mengalami luka. ALFIN (DPO) langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah kepala saksi korban bagian belakang dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan

- Kosong sehingga saksi korban tidak sadar diri.

Dengan demikian unsur "**terhadap orang atau barang**" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170(2)ke-1 KHUP.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1.....;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170(2)ke.1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI IRAWAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2019, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H. , Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didamping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUNARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Djuanto, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Moch Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUNARKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)